**KETIMPANGAN KONTRA KARYA PT FREEPORT INDONESIA**

Salmawati Rumadan, Rumainur

Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta

Email : Salwarumadan@gmail.com,

Email : rumainur@civitas.unas.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ketimpangan dari kontrak karya PT Freeport Indonesia, berupa gambaran umum dari PT Freeport indonesia, permasalahan dari Kontra Karya PT. Freeport Indoensia , Ketimpangan Upah Buru Freeport Indonesia dan Dampak dari penambangan Terhadap Lingkungan. Metode pendekatan yang digunakan apda penelititian ini yakni Normatif, dengan spesifikasi penelitian yakni Yuridis Normatif yakni suatu penelitian yang dikaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi. Data primer digunakan dari bahan-bahan hukum yang mengikat secara lansung, bahan hukum berupa peraturan-perundang-undangan. Data sekunder (penelitian Kepustakaan) data sekunder dari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yakni bagaimana bentuk dariketimpangan dari kontrak karya PT Freeport Indonesia, berupa gambaran umum dari PT Freeport indoneisa, , permasalahan dari Kontra Karya PT. Freeport Indoensia , Ketimpangan Upah Buru Freeport Indonesia dan Dampak dari penambangan Terhadap Lingkungan seperti apa.

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out from the contract of work of PT Freeport Indonesia, the general description of PT Freeport Indonesia, , the problem of the PT. Freeport Indonesia , Freeport Indonesia's Hunting Wages Inequality and the Impact of Mining on the Environment. The approach method used in this research is normative, with research specifications namely normative juridical, which is a study that reviews positive legal provisions, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. The primary data used are legal materials that bind directly, legal materials in the form of laws and regulations. Secondary data (library research) secondary data from legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials. The result of this research is how the form of PT Freeport Indonesia's contract of work, the problem of the PT. Freeport Indonesia, Freeport Indonesia's Hunting Wages Inequality and the Impact of Mining on the Environment

**Pendahuluan**

Penanaman modal yang dilakukan oleh Negara asing merupakan hal yang tidak tabu lagi diindonesia, tidak jarang peran yang sangat krusial dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan rekonstruksi nasional Indonesia memerlukan pendanan yang begitu makro untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang di inginkan. Kebutuhan terhadap pendanaan tersebut tidak hanya diperoleh dari sumber-sumber pendanaan didalam negeri, bahkan diluar negeri juga. Penanaman modal asing diindonesia menjadi salah satu sumber yang krusial untuk pendanaan luar negeri yang begitu strategis alam rekonstruksi pembangunan nasional. Khususnya dalam proses pengembangan sektor yang realitas. Yang pada akhirnya diharapakan akan menjadi tempat untuk pembukaan lapangan kerja secara luas.

Penanaman modal atau disebut dengan investasi merupakan sumber daya yang akan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang disebut sebagai investasi. Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahawa inggris yaitu *foreigh investment*. Pengertian penanaman modal asing ditemukan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentua undang-undang dan digunakan untuk mempraksiskan usaha diindonesia.

Awal dilakukannya penanaman modal asing di Negara Indonesia tidak terlepas dari kontribusi pemerintah untuk menggerakan rekonstruksi nasional. Dari awal order baru hingga sampai era presiden presiden Joko Widodo, berbagai macam aturan mengenai investas di rancang. Hal tersebut dilakukan untuk mempraksiskan porsi kepemimpinan penanaman modal asing di Negara Indonesia. Upaya yang dipraksiskan untuk mendukung pembangunan nasional tersebut adalah dengan diawalkan jalannya pembangunan serta investasi di Negara Indonesia. Untuk tercapainya tujuan tersebut. Pemerintah Indonesia dapat menjamin kepastian terhadap hukum dan nantinya menyederhanakan proses atau prosedur dilakukannya investasi. Oleh karena itu penanaman modal asing yag dilakukan diindonesia dan investasi yang dilakukan merupakan pilar-pilar krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang hendanya tumbuh berkelanjutan yang tentunya memerlukan modal. Tapi, bukan berarti penanaman modal asing di Indonesia yang bebas dan tak terkendali. Dengan dibukanya peluang-peluang modal asing di Indonesia menjadi satu hal yang baik namun juga memerlukan modal. dilakukannya penyelesaian-penyelesaian dalam pengelolaan penanamanmodal asing diindonesia.[[1]](#footnote-1) Dibuatnya aturan-aturan pembatasan penanaman modal diindonesia berupaya untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia agar tidak diekspolitasi oleh Negara asing. [[2]](#footnote-2)

PT. Freeport Indonesia (PTFI) merupakan sebuah perusahan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport-McMoran Copper dan Gold Inc. PTFT adalah anak perusahaan dari perusahaan Freeport-McMoran yang memperoleh konsentral tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas didalam jumlah yang besar. Perusahaan ini juga dapat menghasilkan emas yang terbesar di dunia dengan cara tambang Grasberg, dimana emas yang didapatkan bukan dalam bentuk gumpalan melainkan konsetras yang harus dimurnikan terlebih dahulu.[[3]](#footnote-3)

PT Freeport atau sering dikenal dengan Freeport-McMoRan (FCX) Adalah perusahaan tambang yang bersifat internasional terdepan dalam sektor di Phonix, Arizona, Amerika Serikat. FCX menjalankan asset yang makro, dengan cadangan tambang, emas dan molybdeun yang naik. Dari asset FCX meliputi kawasan minerba Grasberg di Papua indoensia hingga gurun-gurun di Barat daya Amerika Serikat. Dan operasionl penambangan yang dilakukan yang terbesar di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Termasuk Kawasan Mineral Morenci Yang Berskala Makro Di Arizona Dan Operasi Cerro Serikat. FCX menjalankan asset yang makro, dengan cadangan tambang, emas dan molybdeun yang naik. Dari asset FCX meliputi kawasan minerba Grasberg di Papua indonesia hingga gurun-gurun di Barat daya Amerika Serikat. Dan operasionl penambangan yang dilakukan yang terbesar di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Termasuk Kawasan Mineral Morenci Yang Berskala Makro Di Arizona Dan Operasi Cerro Verde di Peru, FCX diperdagangkan di New York Stock exchange dengan symbol “FCX”.[[4]](#footnote-4)

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab issue hukum yang dihadapi.[[5]](#footnote-5)

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas

Sesuai dengan permasalahn dan tujuan penelitian, dari penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dikaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka *(library research)* yaitu suatu penelitian yang sumberdatanya didapatkan dari pustaka, buku-buku atau karya- karya tulis yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah, persoalan-persoalan mengenai PT. Freeport Indonesia. Beberapa literature tentang hukum.

#  Gambaran Umum PT Freeport di Indonesia

Gunung Biji, oleh penemuannya Dr. Jean Jacques Dozy, semula diberi nama Ertsberg. Gunung ini mungkin endapan biji logam di atas permukaan bumi yang terbesar didunia. Endapan dari biji termbesar tinggi ini menjulang diatas bidang payau gambut setinggi 180 meter. Dozy adalah ahli geologi. Dalam laporannya ia tidak hanya menyebutkan penemuan erbest namun juga mengambil contoh-contoh batuan untuk kelak diteliti dilaboratorium tetapi ia juga menyebut tentang adanya keganjilan, suatu nomaly. Anomaly itu berupa adanya tumbuhan rumput yang tampak disuatu gugus pegunungan beberapa kilometer disebelah timur gletser. Gugus pegunungan ini diberi nama Grasbreg-gunung rumput dalam bahasa belanda. Penemuan hasil analisis dari berbagai contoh bahan biji yang dibawanya, kemudian dilaporkan Dozy dalam suatu tulisan di majalah geologi di Leiden, Belanda, Leidssche Geologiche Mededeelingen. Pada tahun 1939.[[6]](#footnote-6)

Sejarah kedatangan Freeport di Indonesia adalah sejarah ekspolitasi kekayaan alam di Indonesia yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat, bahkan ada yang lebih menggap sebagai perampokan yang disahkan yang diakui terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kekayaan bumi papua telah mengundang perhatian orang-orang di belahan dunia Eropa. Pada tahun 1760-an ekspolitasi yang dilakukan, meski demikian hanya sebatas temuan benda-benda aneh dan langkah. Seseorang yang bernama Rumphius menjangkau bagian barat di dekat kawasan perniangaan dari daerah Ambon. Jelang akhir tahun abad ke-19, sekitar antara perang Dunia II eksplorasi serius mulai dilakukan. Burung cendrawasih, masi menjadi salah satu daya tarik kuat keindahan alam papua.[[7]](#footnote-7)

Pemerintah Order baru dibawah pimpinan presiden Suharto segera membuka kembali hubungan dengan dunia barat,, dan keterbukaan kembali kesempatan bagi Freeport untuk menggarap Gunung Bijih yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Kepemilikan Republik Indonesia. Salah satu penting yang ditetapkan oleh Pemerintah Orde Baru Suharto adalah menggalakkan penanaman modal swasta asing dan domestik sebagai unsur pembangunan nasional, melalui Undang-Undang Pokok Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Menyusul Undang-Undang Pokok Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berikutnya.[[8]](#footnote-8)

Perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Iiran jaya Juga dilakukan tepat pada Tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani. Perusahaan *Freeport Sulphur of Delaware* , AS pada Jum’at 7 April 1967 menandatangani Kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan akan melakukan investasi sebesar 70 hingga 100 juta dolar AS.

Penandatanganan yang dilakukan ini bertempat di Depertemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahaan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.[[9]](#footnote-9)

Freeport mendapatkan hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar dengan kontrak selama 30 tahum. Terhitung sejak kegiatan komersial pertamanya yang dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang. Dari penandatangan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar disusunya Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang setelah itu disahkan pada Desember 1967.

Soeharto memberikan lisensi ke perusahaan tambang Amerika Serikat, Freeport Sulphur, sekarang menjadi Freeport McMoran, untuk menambang dipegunungan Hetzberg di Kabupaten Fakfak, irian barat. Kini sebagian besar masuk kedalam area konsensi Freeport di Timika. Masuknya Freeport kepapua didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang disahkan pada 10 januari 1967. Sedangkan pada saat itu, indonesia secara defackto masih dipimpin oleh soekarno. Diketahui perusahaan konsultan Amerika Van Sickle Associates, yang berkantor pusat di Denver, membantu para pejabat Orde Baru untuk menyusun materi Undang-Undang PMA sejak September 1966.

Dianalisis kembali mengenai pasal-pasal dalam Kontrak karya merefleksikan relasi kekuasaan Orde Baru dalam mencari legitimasi politik atas sengketa status politik Papua Barat dan Pemerintahan Indonesia. Soeharto membutuhkan dukungan AS, yang diam-diam kemudian merencanakan perjanjian New York yang didukung perserikatan Bangsa-Bangsa. Khususnya Pada Pasal 22 (1) yang menjamin atas hak pilihan bebas pada tanggal 18 (D) yang mensyaratkan seluruh orang dewasa Papua harus diperbolehkan untuk mengikuti Papera untuk memilik Merdeka atau bergabung dengan Indonesia.

Kontrak karya adalah dasar bagi Freeport Indonesia untuk memulai operasi tambang di Esrstberg, Papua Ironisnya, kontra karya itu disusun oleh Freeport Indonesia atas Perintah pemerintahan era soeharto. kontrak karya disusun dengan alasan bahwa investasi di Erstberg pada tahun-tahun itu akan mengeluarkan biaya besar. Fakta bahwa Kontrak karya adalah buah pikiran dari Freeport.

Sebenarnya izin pertambangan di Indonesia adalah jenis konsesi yang syarat- syaratnya perjanjiannya sangat menguntungkn kepentingan dalam negeri, di antaranya:

* + 1. Freeport akan menyerahkan seluruh peralatan yang dibawah ke Indonesia kepada Pemerintah RI.
		2. Pendapatan, terutama yang berkaitan dengan valuta asing, akan di awasi oleh pemerintahan Indonesia.
		3. Menajemen proyek akan dilaksanakan pemerintah dengan keterlibatan terbatas Freeport dalam hal arah teknis.
		4. Saat Freeport sudah balik modal, pemerintah akan mengambil alih proyek.

Pengoperasian, Tambang Freeport di papua dengan nama PT Freeport Indonesia dimulai dari tambang terbuka Erstberg yang secara resmi dibuka oleh Presiden Soeharto pada Maret 1973. Kawasan itu selesai ditambang pada 1980-an dan mewariskan lubang sedalam 360 meter. Tahun 1988, PT Freeport mengeruk cadangan raksasa lainnya di Grasberg. Ekspolitasi itu mengeruk sekitar Grasberg mencapai diameter 2.4 km dikawasan seluas 449 hektar, kedalam 800 meter.

 Wilayah KK PTFT berlokasi di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten jayawijaya terdiri dari dua Blok, Yaitu Blok A dan Blok B. secara khusus wilayah KK PTFT dijelaskan pada pasal 4 dan lampir A KK dengan pemerintah Indonesia sebagai berikut;

 Wilayah Blok B adalah daerah yang terletak di Papua, yang dibatasi oleh titik-titik 6 sampai dengan 61 sebagaimana dinyatakan didalam koordinat-koordinat dalam *sistem trasverse Mercator* . wilayah Blok seluas 2.600.882 ha dan berad pada periode ekspor. Atas luas wilayah tersebut, telah diciutkan terakhir berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum Nomor 96.K/20.01/DJP/2000 tanggal 17 maret 2000, sehingga luas wilayah Blok B menjadi 202.950 ha atau 7,78% dari luas wilayah Blok B semula.[[10]](#footnote-10)

# B. Permasalahan dari Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia

Pada awal negosiasi dengan PT Freeport, pemerintah menawarkan skema bagi hasil seperti halnya yang diterapkan dalam pertambangan migas. Namun PT Freeport menyatakan bahwa model kontrak Bagi Hasil tidak sesuai jika dipraksiskan pada pertambangan tambang. Setelah itu memiliki argumentasi lain, pemerintahan justru menawarkan PT. Freeport untuk membuat kerangka kontrak sendiri. Alhasil PT. Freeport membuat kontraknya sendiri yang selanjutnya disebut dengan Kontrak Karya.

Kontrak karya I Freeport ditantangani pada tangal 5 April 1967 dan berlaku dalam kurun waktu 30 Tahun pada tanggal 30 Desember 1991, ditandatanagni kontrak karya II yang mengakhiri kontrak karya I. Didalam Kontrak Karya II Perysahaan Freeport Sulphur Co, Incorporated Berganti Menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI). Kontrak Karya kedua ini berlaku sampai dengan 30 Tahun dengan periode produksi akan berlaku di tahun 2021[[11]](#footnote-11)

Modal asing layaknya Freepoer Indonesia sebenarnya memang diperlukan untuk membantu menumbuhkan etos pasar. Namun, pemerintah tidak dapat mengharapkan modal asing yang memiliki karakter yang tidak sependapat dengan pasal 33 UUD 1945. Masuknya modal asing harus disertai dengan kapasitas Negara sebagai pengawas/penjaga. Problemnya, pemerintah tidak tegas ketika berhadapan dengan modal asing. Aparat Negara, aparat keamanan, dan petugas bea cukai, telah melakukan pengongsian dengan korporasi tambang demi melindugi tembang Freport hanya dengan alasan menjaga asset. Tugas Negara yang krusial adalah mengatur roda bisnis dan pelaku usaha untuk tidak opurtunis, dan serakah. Tidak membuat rakyat seperti diintimidasi, dan merusak ekologi alam. Negara harus dapat tampil dalam merekonstruksikan regulasi untuk korporasi tidak seenaknya dalam mengekspolitasi alam, atau dengan kata lain melakukannya sesuai dengan yang diinginkan tanpa mempertimbangkan warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1980, Freeport menggaden McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadikan perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seoramg eksekutif dari Freeport McMoran, George A.Maley, menulis buku yang berjdul “Grasberg” setelah 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembanganya menempati urutan ketiga terbesar didunia. terjadinya percepatan kontrak. Seharusnya, Kontrak karya I berakhir pada tahun 1997. Namun, PT. FI menemukan candangan emas terbesar di Grasberg pada 1988. Ini membuat PT. FI maju ke meja perudingan kemudian mendapatkan kesepakatan baru. Pada 1991, pemerintah menerbitan Kontrak Karya II dengan berbagai catatan untuk mereka. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 dimana kontrak yang seharusnya berakhir di tahun 2021 telah ditandatangani pada tanggal 12 juli Tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2041. Menurut isu yang berkembang bahwa perusahaan ini menemukan cadangan uranium diwiliayah pertambangannya, namun hal ini belum dapat dibuktikan kebenarannya.[[12]](#footnote-12)

1. **Ketimpangan Upah Buruh Freeport**

Pada prinsip teorinya, hubungan kerja merupakan satu hubungan di antara seorang pekerja dengan seorang majikan. Hubungan kerja merupakan inti dari pada hubungan perindustrian. Hubungan kerja menunjukan kedudukan diantara kedua itu yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban di antara satu dan yang lainnya. Kedua belak pihak ini pekerja dan majikan menerima upah dan majikan bersetuju untuk berkhidmat untuk mengajinya pekerja dengan memberikan upah kepada siburuh. Ini akan terjadi apabila ada pihak majikan dan pihak perkeja. Hubungan antra seorang bukan perkara dengan bukan majikan, bukanlah hubungan kerja.

Hubungan kerja terlaksana apabila telah terjadi bukti kontrak yang bermaterai di anatra pekerja dengan majikan. Yakni suatu bentuk perjanjian yang pihak pertama, pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah. Manakaalah majikan pula mengikatkan diri untuk menggajikan pekerja itu dengan membayar upah. Dalam artiannya para pekerja melakukan pekerja itu di bawah pihak majika.[[13]](#footnote-13)

Dalam tahap konstruksi, Freeport mempekerjakan sedikit mungkin buruh-buruh ahli didatanginya dari luar negeri diantara ada yang dari ( Filipina, Korea, Australia, Amerika Serikat dan Jepang). Dan sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Ros Garnaut dan Chris Manning mencatat, ada sebanyak 850 buruh-buruh ahli dari luar negeri. Dan 1.200 buruh dari Indonesia yang dipekerjakan dalam tahap itu. Beberapa ratus buruh kasar yang berasal dari pendudukan desa dipapua.

Dari buruh-buruh dari Indonesia, seringkali dipekerjakan lembur dan upah lembur mereka merupakan sangat mikro sekali. Tidak hanya rendah dalam upah namun juga, sering adanya pola diskriminasi yang dilakukan. Jika buruh-buruh yang berasal dari luar negeri diperlakukan sebaik mungkin dan yang beral dari amerika serikat juga diperlakukan sangatlah baik sedangkan buruh yang berasal dari Indonesia diperlakukan tidak pantas, tidak etis, bahkan pola rasisme juga mereka dapatkan. Mayoritas buruh-buurh kasar itu berasal dari penduduk papua yang tanahnya telah dibebaskan secara paksa oleh Freeport dengan bantuan pemerintah Indonesia.

Untuk lebih menekan ongkos produksi, Freeport juga mempekerjakan sub-kontrak, pada awal peroperasiannya Freeport di tanah papu, hanya 400 buruh yang dipekerjakan secara permanen oleh Freeport dan itu pun buruh- buruh yang didatangkan dari Amerika Serikat dengan mode ini, pemilik modal dapat merekrut buruh-buruh yang dibutuhkan setiap waktu dan memecatnya saat tidak diperlukan. Relasi antara masyarkat Papu di wilayah proyek Freeport telah berubah dari hubungan antara pihak yang membantu dan pihak yang minta dibantu menjadi hubungan kerja sama antra dua pihak yang berkepentingan.[[14]](#footnote-14)

Jumlah pekerja dari papua sebanyak 25% dari total kariyawan PT Freeport sebanyak 9.000 pada saat itu. Pernyataan itu makin diperkuat dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 jumlah kariyawan Freeport sudah mencapai 30.000 orang. Menurut pendapat direktur utama Freeport Indonesia, Maroef sjamsoeddin, dari seitar 30.000 kariyawan Freeport pada tahun 2015, lebih dari 97% adalah orang Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebnyak 12.036 orang adalah kariyawan langsung (tetap) dan 18.000 lainnya kariyawan kontrak. Dari 12.036 kariyawan tetap itu, 34,68% diantaranya adalah orang asli papua. Selain itu ada 50 warga Papua yang duduk dilevel manager senior, bahkan enam posisi vice president.[[15]](#footnote-15)

Jumlah kariyawan PT FI maupun perusahan privatisasi dan kontraktor hingga tahun 2017 ini dicatat kurang lebih sebanyak 32.416 orang. Jumlah tersebut terdiri dari karyawan PT FI sebanyak 12 ribu lebih, dan kariyawan kontraktor/privatisasi mencapai 20 ribu orang.[[16]](#footnote-16) Gaji atau upah yang menjadi salah satu factor krusial dalam mempengarhi kinerja pegawai atau buruh. gaji dalam menjalankan tugasnya yang dibayarkan kepada seorang pekerja dengan lebih baik, maka secara konkrit pekerja tersebut akan bekerja dengan lebih rajin, bertelok belakang jika gaji yang diberikan tidak layak dapat mengakibatkan pegawai menjadi kurang rajin dalam bekerja.

Walaupun begitu, masih terdapatnya banyak perusahaan yang semata-mata hanya mempekerjakan buruh dengan tidak memperhatikan gajinya. Tidak hanya itu saja terjadinya sewenang-wenangan yang dilakukan oleh para perusahaan. Salah satu bukti kontrit ketimpangan yang dilakukan oleh perusaan yakni PT.Freeport. perusahaan tambang tersebut telah melakukan pendiskriminasian terhadap buruh, buruh merasa kurang mendapatkan keadilan, tidak hanya itu saja gaji yang diberikan tidak seimbangan dengan hasil kerja keras yang mereka lakukan dan sangat beresiko.

Berdasarkan argumentative dari Fans Wonmaly, yang mengatakan bahwa “dari seluruh perusahaan tambang di dunia ini, gaji karyawan Freeportlah yang paling minim dan sangat rendah serta jauh dari kata sandar, jika dilihat resiko yang didapatkan dalam melakukan pekerjaan sangat berisiko tinggi, bekerja dengan ketinggian 4.200 meter,berkabut, curah hujan tinggi, suhu dinggin yang begitu ekstrim, untuk mendapatkan emas, tembaga,perak, dan hasil tambang yang lainnya.

Karyawan melakukan aksi mogok menuntut agar menaikan gaji upah minimum US$ mereka per jam. Saya telah di grade 3 hanya mendapatkan 7 juta setiap bulannya, kalau terima Rp. 570 ribu per hari, semestinya saya menerima kurang lebih Rp. 17,2 juta per bulannya. Perundingan pemogokan yang dilakukan oleh para buruh yang mogok tidak membuahkan hasil. Bahkan perundingan yang dilakukan di Jakarta di mediasi Kementerian ESDM dan Menarketrans juga deadlock. Perundingan butuh, managemen tidak mau mengakomodir aspirasi karyawan”.

Pada 4 juli 2011, Ribuan para kariyawan Freeport Indonesia melakukan aksi mogok kerja. Hal ini diakibatkan oleh pihak manajemen Freeport menolak untuk melakukan mediasi dengan perwakilan pekerja terkait tuntutan perbaikan yang dilakukan untuk kesejahteraan dan upah yang tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan karena kerja yang begitu menguras energy. Presiden Direktur Freeport, Armando Mahler memberikan pernyataan bahwa, setiap berbagai karyawan akan kehilangan Rp. 570 ribu per hari jika melakukan aksi mogok. Namun yang diterima dari perusahaan tidak sebanyak itu per hari. Ditegaskan kembali lagi bahwa perusahaan Freeport memberikan gaji kepada buruh sesuai dengan klasifikasi dan diberi perbulan, bukan malah perhari. Sebagai contoh dari Ftrans Womanly berada di grade 3 hanya menerima Rp. 7 juta persetiap bulannya, jika saja dia menerima Rp. 570 perbulan maka secara konkit gaji yang seharusnya ia dapatkan adalah 17,2 juta per bulannya.

Juru bicara dari pihak Freeport memberikan pernyataan, bahwa apabila serikat buruh menerima tawaran manajemen kemarin sebenar Rp. 170 juta, ini akan menjadi Rp. 210 juta pada bulan oktober 2011. Namun yang terjadi para pekerja menolak untuk melakukan komposisi yang telah diusulkan dari pihak manajemen perusahaan. Dari pihak menejeman tidak dapat menerima usulan dari serikat pekerja Freeport dikarenakan ditakutkan akan membuat komposisi gaji tidak merata nantinya dan tidak wajar. Kontrak dengan yang diinginkan dari pihak manajemen mereka pengupahan yang wajar, adil, dan rasionallah sesuai dengan pasar tenaga kerja kita dan juga untuk mempertimbangkan inflasi nantinya.[[17]](#footnote-17)

Freeport sebagai perusahaan padat modal, pada prinsipnya adalah berorientasi tehadap perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mempekerjakan lebih banyak mesin dan sedikit buruh. Tindakan yang dilakan oleh Freeport ini pada dasarnya merupakan fenomena yang memberikan afirmasi pada teori marxis. Digariskan pada teori marxis bahwa dalam sistem kapitalisme, mesin yang dioperasionalkan dalam proses produksi ongkosnya haruslah lebih rendah dihitung dari total upah buruh dalam waktu yang tertentu, itu yang pertama. Yang kedua yakni mesin-mesin yang semakin modern dan diaplikasikan dalam proses produksi haruslah bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga dengan demikian dapat memberikan keuntungan yang berlipat kepada para pihak yang memiliki modal.[[18]](#footnote-18)

Tidak hanya itu saja sering terjadinya upayah yang diberikan kepada buruh pihak luar Indonesia, lebih tingga sedangkan upah yang diberikan kepada buruh Indonesia begitulah mikro atau minim. Bukan hanya upah saja yang timpang, perlakukan mereka terhadap para buruh Indonesia pun begitu buruk, karyawan asing dilayani dengan baik dan begitu istimewa, sedangkan terhadap pekerja Indonesia begitu kasar. Sering juga kariyawan yang berasal dari Indonesia harus bekerja lembur dan upah yang didapatkan sangat-sangat rendah. Bila sudah terjadi seperti ini mengadu kepada pemerintah merupakan hal yang hanya sia-sia saja. Karena pemerintah terlalu takut dan menjadi benalu kepada Freeport yang merupakan sumber pendapat kepada negara yang begitu besar. Pemerintah malah memilih tidak peduli dan tidak mau menanggapi kasus seperti ini.

1. **Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan**

Setelah tahap pembagangunan telah selesai maka tahap selanjutnya adalah mengekpolitasi minera yang terkandung didalam “perut tembolok burung besar”. Dengan kata lain menggali gunung Ertsberg dan kemudian mengambil mineral yang terkandung didalamnya. Tahap inilah yang kemudian dimaksudkan dengan tahap produksi.

Tailing Merupakan Limbah Dari Proses Pengelolaan Batuan Untuk Memisahkan Unsur Logam Dari Tembaganya, bagaimana juga masi mengandung kadar logam tembaga biarpun sedikit dalam ikatan sulfida. Ditempat dimana tailing ini akan mengendap, pengaruh air dan sinar matahari dapat melepaskan unsur tembaga ini cukup tinggi, maka unsur-unsur ini dapat meningkatkan keasaman tanah dan air tanah sehingga berdampak pada kesuburan tanah dan pada tanaman yang kelak akan tumbuh. Juga berdampak pada biota yang hidup didalam air serta organisme lain yang makan atau sumber makanan bagi biota yang berada didalam air di sungai. Estuary atau laut pantai. Lebih lanjut biota ini khususnya ikan dan udang merupakan sumber pangan bagi masyarakat setempat. Andaikata ada kesaman dan kandungan tembaga, dalam kadar yang terlau tinggi di dalam tanaman, ikan dan udang, maka tanaman, ikan dan udang tersebut tidak dapat lagi menjadi sumber pangan.

Dampak lingkungan dipengaruhi oleh berbagai factor lingkungan, misalnya cuaca, iklim dan besarnya factor lain yang menimbulkan dampak itu. Didalam operasi Freeport satu factor yang agaknya merupakan fakor utama, adalah produk yang meningkat terus sejak awal tahun 1990-an dan peningkatan ini masih berkembang terus. Dengan meingkatnya operasi terutama di tambang Grasberg, disamping tambang lain seperti tambang DOZ (Deep Ore Zone) dibawah lokasi GBT dan IOZ, tambang yang Sekarang disebut dengan GB-Surface atau Gunung Biji Permukaan.[[19]](#footnote-19)

Tak hanya itu saja limbah yang telah dibuang oleh PT. Freeport Indonesia (perubahan afiliasi dari Freeport Freeport-McMoran Copper & Gold dan Rio-Tinto) sangat berbahaya karena mengandung zat beracun yang bernama B3. Apa itu limbah B3? B3 adalah akronim dari bahan, beracun, dan berba- haya. Dalam pasal 1 poin 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa limbah B3 adalah zat, energi dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup lan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, sera kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk dalam tubuh melalui pernafasan, mulut dan pori- pori [kulit]. Dengan kata lain, limbah B3 adalah limbah yang berbahaya bagi kehidupan manusia karena mengandung racun. Tidak hanya berbahaya bagi manusia, limbah B3, sebagaimana disebutkan dalam peraturan hukum di muka juga berbahaya bagi lingkungan hidup.[[20]](#footnote-20)

Peningkatan ini diproyeksikan akan berjalan terus sampai tahun 2014 dimana throughput pada pusat pengolahan akan mencapai lebih-kurang 300K. sesudah itu tingkat produksi akan merata kemudian berangsur menurunkan hingga sampai tambang-tambang di wilayah Blok A ditutup. Oleh sebab itu meneruskan secara intensif paling sedikit sampai melewatkan masa produksi maksimal.

Indikasi alamiah harus dipantau pula sebab endapan-endapan alam dengan atau tanpa tailing juga mempunyai daya regenerasi sendiri. Sudah merupakan kenyataan dalam pengamatan selama bertahun-tahun, bahwa dalam waktu-waktu singkat pada endapan-endapan ini tanpa campur tangan manusia sudah tumbuh lagi berbagai jenis (spesies) tanaman seperti casuari. Apaka proses regenerasi ini sama tingkat dan wujudnya dengan endapan tailing atau tanpa tailing hanya dapat diterapkan setelah pemantauan yang cukup lama di berbagai lokasi. Bagi pematauan tingkat keasaman air tanah acuan dapat diambil dari peraturan yang telah diresmikan di Indonesia. Peraturan WHO (World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia) Telah digunakan sebagai patokan.

 Hasil pemantauan selama kurun waktu lima tahun, atas kemungkinan tailing penyebab keasaman yang diukur dari jumlah kilogram bahan asam didalam satu ton tailing membuktikan kemungkinan itu tidak ada. Tiap tahun dalam masa pematauan itu terlihat nilai yang negatif yang membuktikan bahwa poses pemisahan logam tembaga dari bijih cukup tinggi proses dengan kapur di Mile 74 cukup memadai.

Program Ecolgical Risk Assessment yang dilakukan oleh Freeport mungkin merupakan logam yang paling luas yang pernah dilakukan dan dibiyayai oleh suatu perusahaan swasta. Kebijaksanaan yang bertuang didalam program Ecolgical Risk Assessment tiap tahun harus nilai melalui suatu audit apakah sesuai degan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan Oleh pemerintah.

Keberdaan antara audit internal – RKL dan RPL dan audit eksternal hanya di dalam landasan acuannya adalah pada peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, maka pada audit eksternal kecuali mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. : KEP-42/MENLH/11/94 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, juga pada ketetapan-ketetapan yang telah disepakati secar internasional, seperti ISO-9002 untuk jasa-jasa konstruksi dan ISO-14000 untuk usaha-usaha industri.

Audit Dames & Moore, suatu perusahaan konsultan yang terkenal da independen telah melakukan audit teknis pada tahun 1996 dan didalam laporannya tampil rekomendasi pokok semua rekomendasi ini sudah dapat perhatian dan dilaksanakan oleh Freeport.

Limbah tidak hanya dibuang oleh Freeport ke sungai Ajkwa, tetapi juga banyak yang dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan atau ke sungai-sungai lainnya yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekar dengan taman Lorentz (sebuah hutan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB sebagai paru-paru dunia). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga konsultan Amerika, yang dibayar oleh Freeport namun hasilnya di- sembunyikan, mengungkapkan bahwa daerah atau tempat-tempat yang digunakan oleh Freeport untuk membuang limbah pertambangannya tidak cocok untuk dihuni oleh makhluk hidup.

 Daerah-daerah tersebut telah tercemar, dan jika dihuni akan mengancam kesehatan dan jiwa penghuninya. Penelitian yang dilakukan oleh Parametrix tersebut memakan biaya jutaan dollar. Penilitian ini dilakukan pada tahun 2002. Penelitian dilakukan dan hasilnya tidak di- umumkan atau dipublikasikan oleh Freeport. Laporan tersempat diserahkan kepada sebuah media massa Amerika Serikat bernama New York Time. Namun, setelah diterimanya laporan itu, wartawan-wartawan dari New York Time, walaupun telah berkali-kali meminta izin untuk meliput, selalu tidak diizinkan oleh Freeport. Freeport berdalihanya dapat memberikan data secara tertulis, dan data itu pun diduga sudah dimanipulasi oleh Freeport. Ajun Listiatoko, et. all. mencatat, bahwa dampak dari pembuangan limbah yang ugal-ugalan oleh Freeport ke dalam hutan telah merusak kelestarian hutan. Setidaknya-tidaknya hutan seluas 200 hektar yang berada di sekitar lokasi pertambangan Freeport telah rusak.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pemabhasan yang telah diuraikan diatas maka kesimpulan yang diambil bahwa terdapat ketimpangan mulai dari , Permasalahan dari Kontra Karya PT. Freeport Indoensia , Permasalahn yang ditimbulan berupa pemerintah menerbitan Kontrak Karya II dengan berbagai catatan untuk mereka. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 dimana kontrak yang seharusnya berakhir di tahun 2021 telah ditandatangani pada tanggal 12 juli Tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2041 .Ketimpangan Upah Buru Freeport Indonesia upah buruh yang didapatkan drai tenaga kerja indoneisa dengan yang berada diluar negeri begitulah berbeda, bahkan adanya upah buruh yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan buruh. dan Dampak dari penambangan Terhadap Lingkungan. Banyaknya limbah yang ditimbulan , Limbah tidak hanya dibuang oleh Freeport ke sungai Ajkwa, tetapi juga banyak yang dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan atau ke sungai-sungai lainnya yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekar dengan taman Lorentz (sebuah hutan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB sebagai paru-paru dunia).

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfatiry A Raghab , Sugara2 Asep, *MENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK*

*PT. FREEPORT Suatu Telaahan Kebijakan Publik*, Jurnal Moziak Volume XI Edisi (2 Desember 2019)

A.R.Soehoed, (*Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia d*

*i Provinsi Papua Jilid, I , Pemgembangan Tambang di Ujung Dunia)*. Aksara Karunia, (Jakarta, 2005). Hal 34

A.R.Soehoed, (*Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di*

*Provinsi Papua Jilid 3 , Tambang dan pengelolaan Lingkungan.* Aksara Karunia), (Jakarta, 2005) Hal 65

A.R.Soehoed, (S*ejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di*

*Provinsi Papua Jilid 4 ,* Pertambangan dan Pembangunan Daerah). Aksara Karunia, (Jakarta, 2005). hal 97

Buletin APBN, *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (Edisi 3 Vol. II.*

*Februari 2017), Prokontra Status Pt Freeport Indoenesia*. Hal . Hal 6

*LHP Atas PDTT Penerapan KK PT Freeport Indonesia TA( 2013-2015)* Hal 8

Maximus Tipagau, (*Maximus & Gladiator Papu Freeport’s Untold Story.*

*Rayyana Komunikasindo),* (Jakarta Timur, 2016). hal 13

Oni Arizal Bastian, *Wacana Politik Renegosiasi KontraK Freeport Tahun 2009-2015*

*(Analisis pada Media Kompas.com Periode Tahun 2011-2015),* Skripsi, 2017. Hal 2

Peter Mahmud Marzuki, (*penelitian hukum)*, (kencana 2008), hlm 3

Reza Ardiantori (“*Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi PT. Freeport Indonesia*

*Dalam Prespektif System Hukum Di Indonesia),* Jurnal Ilmiah, (Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018) hal iv

Rumainur Dan Kamal Halili Hasan, *Hubungan Pekerjaan Di Indonesia: Perspektif*

*Sejarah-Perundangan*, Malaysian Journal Of History, Politics & Strategic Studies, Vol. 46 (2) (December 2019): 56-78hal 57

Trini Diyani (“*Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing*

*PT Freeport Indonesia*”) Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN jakarta 2019, hal 2

1. Reza Ardiantori “*Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi PT. Freeport Indonesia Dalam Prespektif System Hukum Di Indonesia,* Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018 hal iv [↑](#footnote-ref-1)
2. Trini Diyani “*Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN jakarta 2019, hal 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Oni Arizal Bastian, *Wacana Politik Renegosiasi KontraK Freeport Tahun 2009-2015 (Analisis pada Media Kompas.com Periode Tahun 2011-2015),* Skripsi, 2017. Hal 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, hal 20 [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, kencana 2008, hlm 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. A.R.Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid, I , Pemgembangan Tambang di Ujung Dunia*. Aksara Karunia, Jakarta, 2005. Hal 34 [↑](#footnote-ref-6)
7. Trini Diyani “*Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia”* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN jakarta 2019, hal 39 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid,hal 86 [↑](#footnote-ref-8)
9. A Raghab Alfatiry1 , Asep Sugara2, *MENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK PT. FREEPORT Suatu Telaahan Kebijakan Publik*, Jurnal Moziak Volume XI Edisi 2 Desember 2019 [↑](#footnote-ref-9)
10. *LHP Atas PDTT Penerapan KK PT Freeport Indonesia TA 2013-2015* Hal 8 [↑](#footnote-ref-10)
11. Trini Diyani “*Paradigma Baru Kebijakan Penanaman Modal Asing PT Freeport Indonesia”* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN jakarta 2019, hal 46 [↑](#footnote-ref-11)
12. A Raghab Alfatiry1 , Asep Sugara2, *MENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK PT. FREEPORT Suatu Telaahan Kebijakan Publik*, Jurnal Moziak Volume XI Edisi 2 Desember 2019, hal 75 [↑](#footnote-ref-12)
13. Rumainur Dan Kamal Halili Hasan, *Hubungan Pekerjaan Di Indonesia: Perspektif Sejarah-Perundangan*, Malaysian Journal Of History, Politics & Strategic Studies, Vol. 46 (2) (December 2019): 56-78hal 57 [↑](#footnote-ref-13)
14. A.R.Soehoed, S*ejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid 4 ,* Pertambangan dan Pembangunan Daerah. Aksara Karunia, Jakarta, 2005. hal 97 [↑](#footnote-ref-14)
15. Maximus Tipagau, *Maximus & Gladiator Papu Freeport’s Untold Story. Rayyana Komunikasindo,* Jakarta Timur, 2016. hal 13 [↑](#footnote-ref-15)
16. Buletin APBN, *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (Edisi 3 Vol. II. Februari 2017), Prokontra Status Pt Freeport Indoenesia*. Hal . Hal 6 [↑](#footnote-ref-16)
17. Oni Arizal Bastian, *Wacana Politik Renegosiasi KontraK Freeport Tahun 2009-2015 (Analisis pada Media Kompas.com Periode Tahun 2011-2015),* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya 2017. Hal, 19 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hal 116 [↑](#footnote-ref-18)
19. A.R.Soehoed, *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid 3 , Tambang dan pengelolaan Lingkungan.* Aksara Karunia, Jakarta, 2005 Hal 65 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid, hal 149 [↑](#footnote-ref-20)